



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 272/KEP/2022

TENTANG

STANDARISASI DAN INDEK BESARAN PENGHARGAAN PRESTASI

BIDANG PENDIDIKAN, PEMUDA, DAN OLAHRAGA

TAHUN 2022

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 2 huruf a Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian Penghargaan Prestasi di Bidang Pendidikan/Akademik, Penelitian, Sains, Kreativitas, Seni, Kepemudaan dan Olahraga, memberikan stimulan bagi para juara, pelatih/pembina untuk terus meningkatkan prestasi dan membela nama Daerah Istimewa Yogyakarta dan Indonesia;
 - b. bahwa para juara, pelatih, pembimbing, dan pendamping yang telah menunjukkan prestasi dalam kompetisi dan kejuaraan di Bidang Pendidikan, Pemuda dan Olahraga tingkat Regional, Nasional maupun Internasional perlu diberi penghargaan;
 - c. bahwa pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu didasarkan pada standarisasi dan indek besaran penghargaan prestasi;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Standarisasi dan Indek Besaran Penghargaan Prestasi bagi Juara, Pelatih, Pembimbing, dan Pendamping di Bidang Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Tahun 2022;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 71, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6782);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Timur, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10

- Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
7. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian Penghargaan Prestasi di Bidang Pendidikan/Akademik, Penelitian, Sains, Kreativitas, Seni, Kepemudaan dan Olahraga (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 70);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Standarisasi dan Indek Besaran Penghargaan Prestasi bagi Juara, Pelatih, Pembimbing, dan Pendamping di Bidang Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Tahun 2022, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Biaya sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, melalui Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dilaksanakan untuk Tahun Anggaran 2022.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 30 SEPTEMBER 2022

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,


HAMENGKU BUWONO X

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
 2. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia di Jakarta;
 3. Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia di Jakarta;
 4. Ketua DPRD DIY;
 5. Ketua Komisi D DPRD DIY;
 6. Ketua KONI DIY;
 7. Inspektur DIY;
 8. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY;
 9. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga DIY; dan
 10. Kepala Biro Hukum Setda DIY,
- untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN GUBERNUR
 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
 NOMOR 272/KEP/2022
 TENTANG
 STANDARISASI DAN INDEK BESARAN
 PENGHARGAAN PRESTASI BIDANG
 PENDIDIKAN, PEMUDA, DAN
 OLAHRAGA TAHUN 2022

STANDARISASI DAN INDEK BESARAN PENGHARGAAN PRESTASI
 BIDANG PENDIDIKAN, PEMUDA, DAN OLAHRAGA
 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
 TAHUN 2022

No.	Uraian	Indek Perhitungan Per orang/Tim/Lembaga	Nilai Penghargaan (Rp)
PENGHARGAAN KHUSUS			
1.	Sekolah Sehat		
	Juara I	1 sek. x 100% x 75.000.000	75.000.000
	Juara II	1 sek. x 100% x 50.000.000	50.000.000
	Juara III	1 sek. x 100% x 25.000.000	25.000.000
2.	Perpustakaan Sekolah		
	Juara I	1 sek. x 100% x 50.000.000	50.000.000
	Juara II	1 sek. x 100% x 25.000.000	25.000.000
	Juara III	1 sek. x 100% x 15.000.000	15.000.000
3.	Sekolah Adiwiyata		
	Juara I	1 sek. x 100% x 50.000.000	50.000.000
	Juara II	1 sek. x 100% x 25.000.000	25.000.000
	Juara III	1 sek. x 100% x 15.000.000	15.000.000
4.	Lembaga Peduli Pendidikan		
	Tingkat Provinsi	1 lbg. x 100% x 25.000.000	25.000.000
	Tingkat Kabupaten/Kota	1 lbg. x 100% x 20.000.000	20.000.000
	Tingkat Kecamatan	1 lbg. x 100% x 15.000.000	15.000.000
	Tingkat Kelurahan/Desa	1 lbg. x 100% x 10.000.000	10.000.000
	Tingkat Dusun/Gugus	1 lbg. x 100% x 5.000.000	5.000.000
4.	Paskibraka Tingkat Nasional		
		1 org. x 100% x 5.000.000	5.000.000

No.	Uraian	Indek Perhitungan Per orang/Tim/Lembaga	Nilai Penghargaan (Rp)
TINGKAT NASIONAL			
I. Besaran Nilai Penghargaan :			
	Juara I		10.000.000
	Juara II		7.500.000
	Juara III		5.000.000
II. Standarisasi Perhitungan :			
1. Juara I			
	1. Perorangan	1 org x 100% x 10.000.000	10.000.000
	2. Ganda : 2 orang	1 org x 70% x 10.000.000	7.000.000
	3. Beregu : 3 - 6 orang	1 org x 40% x 10.000.000	4.000.000
	4. Beregu : 7 - 12 orang	1 org x 30% x 10.000.000	3.000.000
	5. Lebih dari 12 orang	1 org x 20% x 10.000.000	2.000.000
2. Juara II			
	1. Perorangan	1 org x 100% x 7.500.000	7.500.000
	2. Ganda : 2 orang	1 org x 70% x 7.500.000	5.250.000
	3. Beregu : 3 - 6 orang	1 org x 40% x 7.500.000	3.000.000
	4. Beregu : 7 - 12 orang	1 org x 30% x 7.500.000	2.250.000
	5. Lebih dari 12 orang	1 org x 20% x 7.500.000	1.500.000
3. Juara III			
	1. Perorangan	1 org x 100% x 5.000.000	5.000.000
	2. Ganda : 2 orang	1 org x 70% x 5.000.000	3.500.000
	3. Beregu : 3 - 6 orang	1 org x 40% x 5.000.000	2.000.000
	4. Beregu : 7 - 12 orang	1 org x 30% x 5.000.000	1.500.000
	5. Lebih dari 12 orang	1 org x 20% x 5.000.000	1.000.000
4. Penghargaan Pelatih/Pembimbing/Pendamping			
	Juara I	1 org. x 50% x 10.000.000	5.000.000
	Juara II	1 org. x 50% x 7.500.000	3.750.000
	Juara III	1 org. x 50% x 5.000.000	2.500.000
	Penghargaan Terbaik	1 org. x 40% x 5.000.000	2.000.000
5. Penghargaan Lembaga			
	Juara I	1 lbg. x 200% x 10.000.000	20.000.000
	Juara II	1 lbg. x 200% x 7.500.000	15.000.000
	Juara III	1 lbg. x 200% x 5.000.000	10.000.000
	Penghargaan Terbaik	1 lbg. x 100% x 5.000.000	5.000.000
6. Penghargaan Terbaik			
	1. Perorangan		
	Terbaik I	1 org. x 30% x 10.000.000	3.000.000
	Terbaik II	1 org. x 30% x 7.500.000	2.250.000
	Terbaik III	1 org. x 30% x 5.000.000	1.500.000

No.	Uraian	Indek Perhitungan Per orang/Tim/Lembaga	Nilai Penghargaan (Rp)
	2. Kelompok/Tim		
	Terbaik I	1 org. x 20% x 10.000.000	2.000.000
	Terbaik II	1 org. x 20% x 7.500.000	1.500.000
	Terbaik III	1 org. x 20% x 5.000.000	1.000.000
TINGKAT INTERNASIONAL			
I. Besaran Nilai Penghargaan :			
	Juara I		20.000.000
	Juara II		15.000.000
	Juara III		10.000.000
II. Standarisasi Perhitungan :			
1. Juara I			
	1. Perorangan	1 org x 100% x 20.000.000	20.000.000
	2. Ganda : 2 orang	1 org x 70% x 20.000.000	14.000.000
	3. Beregu : 3 - 6 orang	1 org x 40% x 20.000.000	8.000.000
	4. Lebih dari 6 orang	1 org x 30% x 20.000.000	6.000.000
2. Juara II			
	1. Perorangan	1 org x 100% x 15.000.000	15.000.000
	2. Ganda : 2 orang	1 org x 70% x 15.000.000	10.500.000
	3. Beregu : 3 - 6 orang	1 org x 40% x 15.000.000	6.000.000
	4. Lebih dari 6 orang	1 org x 30% x 15.000.000	4.500.000
3. Juara III			
	1. Perorangan	1 org x 100% x 10.000.000	10.000.000
	2. Ganda : 2 orang	1 org x 70% x 10.000.000	7.000.000
	3. Beregu : 3 - 6 orang	1 org x 40% x 10.000.000	4.000.000
	4. Lebih dari 6 orang	1 org x 30% x 10.000.000	3.000.000
4. Penghargaan Pelatih/Pembimbing/Pendamping			
	Juara I	1 org. x 50% x 20.000.000	10.000.000
	Juara II	1 org. x 50% x 15.000.000	7.500.000
	Juara III	1 org. x 50% x 10.000.000	5.000.000
	Penghargaan Terbaik	1 org. x 30% x 10.000.000	3.000.000

No.	Uraian	Indek Perhitungan Per orang/Tim/Lembaga	Nilai Penghargaan (Rp)
5.	Penghargaan Terbaik		
	1. Perorangan		
	Terbaik I	1 org. x 30% x 20.000.000	6.000.000
	Terbaik II	1 org. x 30% x 15.000.000	4.500.000
	Terbaik III	1 org. x 30% x 10.000.000	3.000.000
	2. Kelompok/Tim		
	Terbaik I	1 org. x 20% x 20.000.000	4.000.000
	Terbaik II	1 org. x 20% x 15.000.000	3.000.000
	Terbaik III	1 org. x 20% x 10.000.000	2.000.000

GUBERNUR

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,



Hamengku

HAMENGGU BUWONO X